

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PEMBELI AIR CURAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL JATILUHUR I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air minum masyarakat, dibutuhkan sumber air curah baru yaitu dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I;
 - b. bahwa untuk pembelian air curah dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pembeli Air Curah Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA);

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PEMBELI AIR CURAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL JATILUHUR I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Dinas Sumber Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
- 8. Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut PD AM Jaya adalah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 9. Air Curah adalah air baku yang sudah diolah untuk menjadi air minum.

BAB II

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PD AM Jaya untuk melaksanakan pembelian Air Curah dari SPAM Regional Jatiluhur I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan pembelian Air Curah dari SPAM Regional Jatiluhur I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. skema pembayaran pembelian Air Curah menggunakan mekanisme bertahap berdasarkan rencana tingkat penyerapan pertahun (liter/detik) yang disepakati sejak Commercial Operating Date (COD) hingga 5 (lima) tahun setelahnya;
- b. harga Batas Atas (Ceiling Price) Air Curah sebesar Rp3.200/m³ (tiga ribu dua ratus rupiah permeter kubik) pada Tahun 2021 yang perhitungannya didasarkan pada Analisa atas biaya operasi, pemeliharaan dan biaya pengembalian investasi;
- c. turut serta dalam kepemilikan aset Instalasi Penjernihan Air (IPA) dan Pipa Transmisi (Hulu) SPAM Regional Jatiluhur I pada akhir konsesi berdasarkan penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia; dan
- d. kenaikan tarif pembelian Air Curah akan disesuaikan dengan kenaikan biaya operasional SPAM Regional Jatiluhur I.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 3

Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk SPAM Regional Jatiluhur I dilaksanakan sejak SPAM Regional Jatiluhur I beroperasi dan berakhir saat SPAM Regional Jatiluhur I berhenti beroperasi.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pembelian Air Curah SPAM Regional Jatiluhur I bersumber dari modal perusahaan PD AM Jaya.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

PD AM Jaya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan f. laporan.
- (3) Dinas Sumber Daya Air melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur secara berkala setiap б (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71009

Salinan sesua, dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003